



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 0001/IPSPDS/I/2025/DPMPTSP**  
**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
h. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
i. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/Kep.3023-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN :**

Kepada  
Nama : ASTERIA VIETRA S. LESTARI  
Alamat : JALAN PPA MODERN BAMBOO RESIDENCE KAV.C1 NO. 0, RT. 008, RW. 001, KEL. BAMBU APUS, KEC. CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA  
Nama Yayasan : YAYASAN CIKAL EDUKASI BANDUNG  
Nama Sekolah : SD CIKAL BANDUNG  
Alamat Sekolah : JALAN RANGGA MALELA NO. 01, RT. 002, RW. 003, KELURAHAN TAMANSARI, KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : **SEKOLAH DASAR (SD)**  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **7 Januari 2027** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 7 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 36626B





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jend. Achmad Yani No.239 Telp. 7106568 Bandung  
Web: [www.diSDikkota.bandung.go.id](http://www.diSDikkota.bandung.go.id) E-mail: [diSDik@bandung.go.id](mailto:diSDik@bandung.go.id)

**SURAT REKOMENDASI**  
**PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)**  
**SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SD CIKAL**  
Nomor : PK.03.02.03/ **007** -Bid.PPSD/2025

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : **0001/IPSPDSD/I/2025/DPMPSTP** tanggal **7 Januari 2025** , secara administrasi Sekolah tersebut telah memenuhi Komitmen/Persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN ATAU SATUAN PENDIDIKAN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (Bidang PPSD) Dinas Pendidikan Kota Bandung, dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan : Yayasan Cikal Edukasi Bandung  
Nama Satuan Pendidikan : **SD CIKAL**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2210240054026  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Ranggamalela No.1, Kel.Tamansari  
Nama Ketua Yayasan : Asteria Vietra S. Lestari  
Nama Kepala Sekolah : Mohammad Rizky Satria, S.Pd.

Untuk ;

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar
2. Melakukan Pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila ditemukan pelanggaran/penyimpangan, maka Dinas Pendidikan Kota Bandung, melalui Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar (Bid. PPSD) berwenang untuk;

1. Memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis;
2. Memberhentikan sementara Kegiatan Belajar Mengajar;
3. Merekomendasikan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-perundangan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bandung  
Pada tanggal : **17** Februari 2025

An.Plt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
KEPALA BIDANG PPSD

Drs. **BAMBANG ARIYANTO, M.Pd.**

Pembina Tk. 1

NIP. 19671027 199512 1 001

Tembusan;

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
  2. Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung (sebagai laporan);
  3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung (sebagai laporan);
  4. Sub.Kordinator Program Data dan Informasi Disdik Kota Bandung;
  5. Kordinator Pendamping Satuan Pendidikan;
  6. Ketua MKKS/FKKS Kota Bandung;
  7. Sekolah Bersangkutan;
  8. Arsip